



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/ 3328.1/434.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 20 September 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : KB DARUR ROHMAH                              |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)             |
| 3. A l a m a t             | : Jl. Idaman Desa Dharma Tanjung               |
| 4. Kecamatan               | : Camplong                                     |
| 5. Nama Yayasan            | : AL - QUZYAIRI                                |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : MOH. AKIB, S.Sos                             |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Idaman Desa Dharma Tanjung               |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 16 Februari 2006 Nomor 12/PA.YYS/2006/PN.PMK |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2006   |


Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 1 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan

  
**Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196802231988031001